



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2739 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN TANAH PASIR KABUPATEN ACEH UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Bupati Aceh Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Geuchik Dalam Kecamatan Tanah Pasir tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANAH PASIR KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd,

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


T. Harist Muzani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2739 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN TANAH PASIR KABUPATEN
ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ACEH UTARA TAHUN 2024.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG	JABATAN
1	Yusra	Perempuan	ALUE	Sekretaris PPS
2	Amirullah	Laki-laki	ALUE	Staf Sekretariat PPS
3	Mutia Wati	Perempuan	ALUE	Staf Sekretariat PPS
4	Ahyar Rizki	Laki-laki	BLANG	Sekretaris PPS
5	Zulhilmi	Laki-laki	BLANG	Staf Sekretariat PPS
6	Asnati Wardinur	Perempuan	BLANG	Staf Sekretariat PPS
7	Amartana	Laki-laki	CANGGUEK	Sekretaris PPS
8	Iskandar	Laki-laki	CANGGUEK	Staf Sekretariat PPS
9	Nur Yatna	Perempuan	CANGGUEK	Staf Sekretariat PPS
10	Safraini	Perempuan	CIBREK	Sekretaris PPS
11	Nazira Ulva	Perempuan	CIBREK	Staf Sekretariat PPS
12	Nurmayani	Perempuan	CIBREK	Staf Sekretariat PPS
13	Azhari	Laki-laki	GAMPONG PANDE	Sekretaris PPS
14	Basyarullah	Laki-laki	GAMPONG PANDE	Staf Sekretariat PPS
15	Khairun Nisa	Perempuan	GAMPONG PANDE	Staf Sekretariat PPS
16	Rohana	Perempuan	KEUDE JRAT MANYANG	Sekretaris PPS
17	Muliani	Perempuan	KEUDE JRAT MANYANG	Staf Sekretariat PPS
18	Zahriana	Perempuan	KEUDE JRAT MANYANG	Staf Sekretariat PPS
19	Isnir	Perempuan	KEUDE MATANG PAYANG	Sekretaris PPS
20	Fitri Wardhani	Perempuan	KEUDE MATANG PAYANG	Staf Sekretariat PPS
21	Syaifan	Laki-laki	KEUDE MATANG PAYANG	Staf Sekretariat PPS
22	Azwir	Laki-laki	KEUTAPANG	Sekretaris PPS
23	Raudhatul Akmalia	Perempuan	KEUTAPANG	Staf Sekretariat PPS
24	Fatanah	Perempuan	KEUTAPANG	Staf Sekretariat PPS
25	Saryulis	Laki-laki	KUALA KEUREUTOU BARAT	Sekretaris PPS
26	Bahroini	Perempuan	KUALA KEUREUTOU BARAT	Staf Sekretariat PPS
27	Muksal Mina	Laki-laki	KUALA KEUREUTOU BARAT	Staf Sekretariat PPS
28	Mahzalena	Perempuan	KUMBANG	Sekretaris PPS
29	Risna Wati	Perempuan	KUMBANG	Staf Sekretariat PPS
30	Fitria Wati	Perempuan	KUMBANG	Staf Sekretariat PPS
31	Nurnani . S	Perempuan	MATANG JANENG	Sekretaris PPS
32	Safri Damanhuri	Laki-laki	MATANG JANENG	Staf Sekretariat PPS
33	Agustina	Perempuan	MATANG JANENG	Staf Sekretariat PPS
34	M. Husen	Laki-laki	MATANG RANUP LASEH	Sekretaris PPS
35	Rini Rahmayani	Perempuan	MATANG RANUP LASEH	Staf Sekretariat PPS
36	Rahmawati	Perempuan	MATANG RANUP LASEH	Staf Sekretariat PPS
37	Muliadi	Laki-laki	ME MERBO	Sekretaris PPS
38	Khalid	Laki-laki	ME MERBO	Staf Sekretariat PPS
39	Nurul Waida	Perempuan	ME MERBO	Staf Sekretariat PPS
40	Yusriani	Perempuan	MEE MATANG PANYANG	Sekretaris PPS
41	Siti Raihani	Perempuan	MEE MATANG PANYANG	Staf Sekretariat PPS
42	Julia Ulva	Perempuan	MEE MATANG PANYANG	Staf Sekretariat PPS
43	Abdul Mutalib. S.E	Laki-laki	PALOH	Sekretaris PPS
44	Siti Nurbaya	Perempuan	PALOH	Staf Sekretariat PPS
45	Murna	Perempuan	PALOH	Staf Sekretariat PPS
46	Bima Sandria	Laki-laki	PRIE	Sekretaris PPS
47	Irfandi	Laki-laki	PRIE	Staf Sekretariat PPS
48	Muliana	Perempuan	PRIE	Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG	JABATAN
49	Bukhari	Laki-laki	TEUPIN GAPEUH	Sekretaris PPS
50	Ayus Linawati	Perempuan	TEUPIN GAPEUH	Staf Sekretariat PPS
51	Eliana	Perempuan	TEUPIN GAPEUH	Staf Sekretariat PPS
52	Rahma Yanti	Perempuan	ULEE TANOH	Sekretaris PPS
53	Muslimah	Perempuan	ULEE TANOH	Staf Sekretariat PPS
54	Cut Rosmawati	Perempuan	ULEE TANOH	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Lhoksukon
Pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Utara
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



T. Harist Muzani